



P U T U S A N

NOMOR : 35 / PID / 2014 / PT. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa : ---

1. Nama lengkap : KARLINA HARYANTO BINTI UMAR HUSAIN

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 26 Desember 1984.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Cendana No. 15 RT 002/RW.001, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Pendidikan : SMEA.

2. Nama lengkap : ABDUL HARIS BIN UMAR HUSAIN

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 21 Agustus 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Limo Raya Blok E, Kec. Limo, Kab. Depok, Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : -.

Pendidikan : Mahasiswa.

Terdakwa I bernama **KARLINA HARYANTO BINTI UMAR HUSAIN** dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa II bernama **ABDUL HARIS BIN UMAR HUSAIN** ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014 ;-----



2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 April 2014 Nomor : 58/Pen.Pid/2014/PT.Dps. sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 April 2014 Nomor : 65/Pen.Pid/2014/PT.Dps. sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014

-----Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2013 No.Reg.Perk.PDM - 0790 / DENPA. OHD /09/ 2013 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada sekitar bulan April 2011, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan April 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2011, bertempat di Perum Greenloot Sambadha Blok A No.41,Ds. Munggu,Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil suatu barang berupa satu unit mobil merk Honda CR-V warna Putih No. Pol. DK 99 SH, No Rangka : MHRRE3850 AJ005780, No.Mesin : K24Z4825736 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto atau milik orang lain selain terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bermula pada bulan April 2011 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain yang berteman dekat dengan saksi H.Muhamad Soerono Haryanto bermaksud meminjam satu unit mobil merk CR-V warna Putih DK 99 SH milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto dengan alasan terdakwa Karlina



Haryanto Binti Umar Husain akan menengok orang tuanya yang sedang sakit di Jakarta namun saksi H. Muhamad Soerono Haryanto tidak mengizinkan terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain meminjam mobil tersebut selanjutnya ketika saksi H. Muhamad Soerono Haryanto sedang tidak ada di rumah milik saksi kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain mengetahui bahwa saksi H. Muhamad Soerono Haryanto sedang pergi dan tidak ada di rumah maka terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain I masuk ke dalam rumah saksi H. Muhamad Soerono Haryanto lalu menuju ke meja yang ada di ruang tamu milik korban kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Muhamad Soerono Haryanto, terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain mengambil kunci dan STNK mobil merk Honda CR-V warna Putih milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto lalu menyerahkan kunci mobil dan STNK tersebut kepada terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain selanjutnya terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain segera mengeluarkan mobil dan mengendarainya meninggalkan rumah milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Handani yang memberitahukan perbuatan para terdakwa kepada saksi H. Muhamad Soerono Haryanto ;

Bahwa terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain setelah mengambil tanpa ijin kendaraan milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto berupa satu unit mobil merk Honda CR-V warna Putih No. Pol. DK 99 SH lalu membawa mobil tersebut ke Jakarta selanjutnya mengganti nomor polisi dari mobil tersebut dari No. Pol. DK 99 SH menjadi B 1984 RFS dengan maksud untuk memudahkan terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain menggunakan mobil tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi H. Muhamad Soerono Haryanto ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Muhamad Soerono Haryanto menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;-----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan April 2011, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan April 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2011, bertempat di Perum Greenloot Sambadha Blok A No.41,Ds. Munggu,Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa satu unit mobil merk Honda CR-V warna Putih No. Pol. DK 99 SH, No Rangka : MHRRE3850 AJ005780, No.Mesin : K24Z4825736, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi H. Muhamad Soerono Haryanto tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bermula antara terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dengan saksi H. Muhamad Soerono Haryanto pernah berteman dekat dimana terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain pernah bertempat tinggal di rumah saksi H. Muhamad Soerono Haryanto di Perum Greenlot Sambadha Blok A,Desa Munggu,Kec. Mengwi, Kab. Badung , bahwa terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain sering meminjam kendaraan milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto tersebut untuk dipergunakan di Bali dengan seijin saksi H. Muhamad Soerono Haryanto , kemudian pada sekitar bulan April 2011 ,sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain bermaksud meminjam satu unit mobil merk CR-V warna Putih DK 99 SH kepada saksi H. Muhamad Soerono Haryanto dengan alasan terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain akan menengok orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya yang sedang sakit di Jakarta namun saksi H. Muhamad Soerono Haryanto tidak mengizinkan terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husai meminjam mobil tersebut selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi H. Muhamad Soerono Haryanto sedang tidak berada di rumah milik saksi sekitar pukul 16.00 Wita dimana terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain mengetahui bahwa saksi H. Muhamad Soerono sedang pergi dan tidak ada di rumah maka terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain masuk ke dalam rumah saksi H. Muhamad Soerono lalu menuju ke meja yang ada di ruang tamu milik korban kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H. Muhamad Soerono Haryanto, terdakwa Karlina Binti Umar Husain mengambil kunci dan STNK mobil merk Honda CR-V warna Putih milik saksi lalu menyerahkan kunci mobil dan STNK tersebut kepada terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain selanjutnya terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain segera mengeluarkan mobil dan mengendarainya meninggalkan rumah milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto menuju ke Jakarta, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil mobil milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban tersebut di ketahui oleh saksi Handani yang memberitahukan perbuatan para terdakwa kepada saksi H. Muhamad Soerono Haryanto ;

Bahwa terdakwa Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul haris Bin Umar Husain setelah menguasai mobil tersebut segera mengganti mengganti nomor polisi dari mobil tersebut dari No.Pol. DK 99 SH menjadi B 1984 RFS dan mempergunakan mobil milik saksi H. Muhamad Soerono Haryanto untuk kepentingan pribadi para terdakwa tanpa ijin seolah-olah milik para terdakwa dan saksi H. Muhamad Soerono Haryanto berusaha mengontak terdakwa Karlina Binti Umar Husain untuk mengembalikan mobil milik saksi tersebut karena saksi H. Muhamad Soerono Haryanto membeli satu unit mobil merk Honda CR-V warna Putih No. Pol. DK 99 SH adalah untuk orang tua saksi bukan untuk para terdakwa, sehingga ketika mobil milik saksi tersebut diamankan oleh Petugas Polisi dari Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat saat melakukan razia terhadap kendaraan diketahui setelah dilakukan pengecekan terhadap surat-surat mobil berupa STNK, bahwa satu unit mobil merk Honda CR-V warna



Putih dalam STNK Mobil adalah dengan No. Pol. DK 99 SH ,No Rangka : MHRRE3850 AJ005780, No.Mesin : K24Z4825736 berbeda dengan nomor polisi yang terdapat pada mobil tersebut ketika di razia adalah No.Pol. B 1988 RFS , selanjutnya para terdakwa segera diproses lebih lanjut ; -----

Akibat perbuatan terdakwa,saksi H. Muhamad Soerono Haryanto menderita kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2014 No. Reg . Perk : PDM - 790 / DENPA / 09/ 2013 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan Terdakwa II Abdul Haris Bin Umar Husain bersaah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan membratkan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menyatakan barang bukti :

 - 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV CRV warna putih ;

 - 1 (satu) buah STNK mobil No. Pol. DK 99 SH ;

 - 1 (satu) buah foto mobil merek Honda CRV No. Pol. DK 99 SH; -----
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda CRV No. Pol. DK. 99 SH ; -



Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMAD SOEONO HARYANTO
melalui saksi RIEZKY KELANA KOESGIANTORO ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa terbebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar pada hari persidangan tanggal 19 Maret 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KARLINA HARYANTO BINTI UMAR HUSAIN dan Terdakwa II ABDUL HARIS BIN UMAR HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **secara bersama-sama melakukan Penggelapan**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan ; -----

3. Menetapkan khususnya untuk Terdakwa II selama berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut dan tetap ditahan ; -----

4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil CRV DK 99 SH warna putih ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil CRV No. Pol. DK 99 SH ;

- 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk Honda CRV No. Pol. DK. 99 SH ; -

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMAD SOEONO HARYANTO dan 8 (delapan) lembar Photo yang diajukan oleh Terdakwa I tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;



5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 7 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut kuasa para terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan seksama pada tanggal 30 April 2014 yang pada pokoknya mohon agar : -

1. Pengadilan Tinggi memolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps ; -----
Mengadili Sendiri ;

1. Menyatakan bahwa, Terdakwa I Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan Terdakwa II Abdul Haris Bin Umar Husain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " secara bersama - sama melakukan penggelapan ; -----
2. Membebaskan Terdakwa I Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa II Abdul Haris Bin Umar Husain dari segala tuntutan hokum ; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
1 (satu) unit mobil CRV No.Pol. DK 99 SH warna putih ; -----
1 (satu) lembar STNK mobil CRV No.Pol. DK 99 SH ; -----
1 (satu) buah buku BPKB mobil merek Honda CRV No.Pol. DK 99 SH.

Dikembalikan pada saksi M Soerono Haryanto dan Karlina Haryanto Binti Umar Husain serta 8 lembar photo yang diajukan oleh terdakwa I tetap terlampir pada berkas perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2014, Nomor : W.24-U1/1059/HN.01.10/III/2014 telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps kepada para terdakwa maupun Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 2 April 2014 pada pokoknya telah mengemukakan keberatan - keberatannya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara Nomor : 8880/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 19 Maret 2014 tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang didalam masyarakat , dimana tindak pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Karlina Haryanto Binti Umar Husain dan terdakwa Abdul Haris Bin Umar Husain yaitu terbukti pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbeda dengan pasal pidana dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Januari 2014 yaitu terbukti pasal 363 ayat (4) KUHP ; -----
- Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing - masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para terdakwa dan bagi pelaku tindak pidana lain yang sejenis mengingat para terdakwa adalah residivis dan telah dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pidana Nomor : 305/Pid/2012/PT.Bandung tanggal 24 Juli 2012 dimana para terdakwa telah melakukan pencurian karet di perusahaan milik saksi Soerono Haryanto sehingga pidana / hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar seharusnya dapat memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana sejenis khususnya para terdakwa ; -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kurang cermat dengan menyimpulkan bahwa antara saksi pelapor dengan terdakwa I Karlina Haryanto Binti Umar Husain adalah suami istri berdasarkan foto - foto dan Akta Nikah yang diajukan di persidangan padahal akta nikah Nomor : 506/18/XII/2001 tanggal 17 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat adalah tidak benar dan telah dibantah kebenarannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dengan suratnya Nomor K.K. 09.04/02/PW.01/15/2012 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012 yang juga sudah diajukan sebagai bukti oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terhadap keberatan yang pertama setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, ternyata para terdakwa khususnya Terdakwa I telah diberi izin oleh saksi korban untuk meminjam dan menggunakan mobil Honda CRV No.Pol. DK 99 SH milik saksi korban selama berada di Kota Denpasar dan juga para terdakwa ternyata selama berada di Denpasar tinggal di rumah saksi korban sehingga penguasaan para terdakwa terhadap benda berupa mobil merek Honda CRV dengan No.Pol. DK 99 SH sudah atas ijin dari saksi korban, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua tentang penjatuhan pidana yang dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dan karenanya tentang hal tersebut Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga dari Penuntut Umum tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut tidak termasuk yang harus dipertimbangkan dalam unsur - unsur dakwaan penuntut umum dan tidak termasuk substansi yang menentukan apakah dakwaan penuntut umum tersebut telah terbukti atau tidak, maka keberatan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur - unsur dari dakwaan yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa yang menurut



pendapat Pengadilan Tinggi tidak mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa merupakan resedivis dimana sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat (1) ke - 4 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 4 Juni 2012 Nomor : 172/Pid.B/2012/PN.CBD dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juli 2012 dengan Nomor 305/Pid/2012/PT.BDG telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan belum lewat waktu 5 (lima) tahun telah melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan nilai kerugian korbannya berupa mobil Honda CRV seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para terdakwa masing - masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dibandingkan dengan perbuatan para terdakwa yang begitu besar merugikan pihak korban, apalagi sudah merupakan residivis, maka penjatuhan pidana yang hanya 10 (sepuluh) bulan tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perasaan keadilan didalam masyarakat serta tidak akan memberikan efek jera bagi para terdakwa, apalagi perbuatan para terdakwa yang berulang kali tersebut terkesan merupakan sindikat kejahatan yang harus dibasmi yang salah satunya dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hokum Pengadilan Tinggi sendiri , maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan bagi para terdakwa ; -----

Hal - Hal yang memberatkan ; -----

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ; -----
- Para Terdakwa adalah residivis yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar ; -----
- Terdakwa mengajukan surat nikah palsu dipersidangan ; -----

Hal - hal yang meringankan ; -----

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasakan



memenuhi perasaan keadilan didalam masyarakat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat akan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ; -----

----- M E N G A D I L I -----

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 880/Pid.B/2013/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. KARLINA HARYANTO BINTI UMAR HUSAIN, dan Terdakwa II. ABDUL HARIS BIN HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama - sama melakukan penggelapan " ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KARLINA HARYANTO BINTI UMAR HUSAIN, dan Terdakwa II. ABDUL HARIS BIN HUSAIN dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan khususnya terdakwa II lamanya berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap berada dalam tahanan ;-----

4.-Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV DK 99 SH warna putih ; -----

- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Honda CRV No.Pol. DK 99 SH.



- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Honda CRV No. Pol. DK. 99
SH ;

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAMAD SOERONO
HARYANTO DAN 8 (DELAPAN) lembar foto YANG diajukan
oleh Terdakwa I tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,
khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada *hari Kamis , tanggal
08 Mei 2014* oleh kami **I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.** Hakim
Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI , SH.MH**
dan **SISWANDRIYONO, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
tanggal 23 April 2014 Nomor : 35/ Pen.Pid / 2014 / PT.Dps untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
putusan tersebut pada *hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014* diucapkan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut serta dibantu oleh I MADE RIKA, SH. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.

I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum

SISWANDRIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti

I MADE RIKA, SH.



Untuk Turunan resmi
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum
NIP ; 195412311980031026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)